

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan dengan konsep globalisasi modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa dan negara. Perkembangan itu dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dalam kebutuhannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi yang meningkat, dan perkembangan perluasan jaringan komunikasi dan transportasi yang tinggi.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan aktivitas yang tinggi di kawasan perkotaan berdampak pada perubahan ciri khas sebuah kota baik berupa fisik, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut terlihat jelas dengan timbulnya permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, antara lain kemacetan, banjir, kawasan kumuh, dan polusi. Identifikasi kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan di daerah perkotaan dapat diestimasi dengan keberadaan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota. Sebab dengan adanya Ruang Terbuka Hijau dapat menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Kota mempunyai luas lahan terbatas, sedangkan permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik permukiman, industri dan

pertambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan-lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah perkotaan. Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga, juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan. Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau. Namun dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun.

Penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang terbuka publik (*open space*) di perkotaan. Jika perubahan tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerusakan terhadap tatanan ruang kota oleh perkembangan infrastruktur dan pembangunan kota. Dalam hal ini perlu keseimbangan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, menetapkan dasar penataan ruang yang tertuang dalam kebijakan pemerintah dalam penataan ruang secara nasional. Menyikapi arah kebijakan penataan ruang secara nasional yang mengarah pada suatu tindakan operasional maka dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 tahun 2011 Tentang

Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030. Rencana Tata Ruang Wilayah Kupang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 yang diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang. Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, Paragraf 11, Pasal 1, 7 dan 8 menjelaskan bahwa persentasi Ruang Terbuka Hijau adalah sebesar 30% dari luas wilayah yang terbagi dalam 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat.

Kota Kupang memiliki luas wilayah 180,27 km² rinciannya berdasarkan luas wilayah kecamatan adalah Kecamatan Alak 86,91 km², Kecamatan Maulafa 54,80 km², Kecamatan Oebobo 14,22 km², Kecamatan Kota Raja 6,10 km², Kecamatan Kelapa Lima 15,02 km² dan Kecamatan Kota Lama 3,22 km² (BPS Kota Kupang). Maka sesuai Peraturan Daerah diatas, Kota Kupang seharusnya memiliki Ruang Terbuka Hijau (publik maupun privat) dengan luas mencapai 54,08 km². Tetapi dalam tahap realisasinya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kupang baru mencapai 15,52 % (Dinas PUPR Kota Kupang).

TABEL 1.1
LUAS RTH KOTA KUPANG SESUAI DENGAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA KUPANG

No	LOKASI RTH	RTH (Ha)	SEMPADAN (Ha)	JUMLAH (Ha)
1.	BWK I	133,03	48,65	181,68
2.	BWK II	54,485	89,518	146,003
3.	BWK III	136,934	117,458	254,392
4.	BWK IV	245,727	187,261	432,988
5.	BWK V	19,892	155,704	175,596
6.	BWK VI	181,296	779,755	961,051
7.	BWK VIII	16,849	629,461	646,31
Total		790,213	2007,807	2798,02

Persentase (%) luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Kupang terhadap luasan Kota Kupang ($18,27 \text{ km}^2$) = 15,52%

Sumber: Hasil Perhitungan dari total RTH pada peta RDTR Kota Kupang oleh Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kupang

Dilihat dari pembagian luas RTH Kota Kupang dan persentase realisasinya maka dapat disimpulkan bahwa luas RTH belum sesuai dengan persentase RTH yang ditetapkan dalam Perda Kota Kupang No 12 tahun 2011. Dalam tahap

implementasinya ada beberapa masalah yang ditemukan antara lain diterangkan pada tabel berikut dibawah ini.

TABEL 1.2

PENYIMPANGAN/DEVIASI RTH KOTA KUPANG

No	LOKASI		MASALAH
	BWK	KECAMATAN	
1.	BWK I & II	Kota Lama	– RTH sebagian besar memiliki sertifikat perorangan yang dikeluarkan BPN – Tidak ada dimensi yang jelas untuk RTH jalan Eltari dan Frans Seda, dimensinya terlalu besar sehingga dimanfaatkan orang tidak bertanggungjawab untuk menempati bahkan ada yang sudah melakukan pembangunan – Banyak pelanggaran yang dilakukan di sempadan sungai dan pantai yang berada dikelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Fatubesi
2.	BWK II & III	Kelapa Lima	– RTH yang berada di jalan Sam Ratulangi di dekat jembatan arah ke Pulau Indah terdapat tanah dan rumah tinggal milik penduduk – RTH di jalan bagian bawah RSS Oesapa masih terdapat tanah milik warga di kawasan tersebut
3.	BWK III	Oebobo	– RTH yang diperuntukan di Kelurahan Liliba sebagian besar memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN – RTH jalan di Jalan Adisucipto ukuran dan dimensinya tidak jelas – RTH sepanjang Liliba dan kali-kali kecil dimensinya belum jelas, pada sisi bagian timur lebih besar dari bagian barat
4.	BWK V	Maulafa	– Di jalan Walet dekat perumahan Jatimas terdapat tanah warga yang diplot sebagai RTH bahkan RTH tersebut dikapling.

5.	BWK VI	Alak	-Sempadan kali/sungai mulai dari belakang kantor lurah Alak sampai di belakang pabrik semen kupang masih terdapat permukiman
6	BWK VII	Maulafa	-Sempadan sungai sepanjang kali Haukoto masih terdapat permukiman warga yang sudah memiliki sertifikat

Sumber: BAPPEDA Kota Kupang

Dari uraian masalah tersebut di atas sebagian besar lahan yang diperuntukan sebagai RTH merupakan lahan warga yang sudah mendapat sertifikat dari BPN. Diperlukan pembebasan lahan agar RTH tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kesungguhan dari SKPD pelaksana kebijakan dan peran masyarakat menjadi poin penting dalam terciptanya ruang terbuka hijau yang tertata dan seimbangan antara aspek ekologis dan ekonomisnya.

Berdasarkan uraian pada latarbelakang di atas maka penulis berminat melakukan penelitian tentang “**Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari rumusan latar belakang diatas maka masalah yang perlu dikaji dalam penelitian Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penulisan

a. Manfaat teoretis

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir peneliti mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah Kota Kupang maupun lembaga yang terkait dalam merumuskan strategi dalam rangka penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.